

Nomor : 057/PM.00.02/K.BB-05/11/2022 Tanjungpandan, 22 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Belitung

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap proses seleksi pembentukan badan *Adhoc* tingkat Kecamatan, maka Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung agar dapat:

1. Membentuk badan *Adhoc* tingkat Kecamatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

2. Melaksanakan tahapan seleksi pembentukan badan *ad hoc* tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
3. Memastikan persyaratan menjadi anggota PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
4. Melaksanakan seleksi penerimaan anggota PPK secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan
5. Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan koordinasi dan melibatkan Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan seleksi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA,



HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung